



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 188 /Pdt.G/2016 /PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT; pemegang KTP dengan NIK: 51710421048XXXXX, jenis kelamin laki-laki , tempat tanggal lahir; Denpasar 21 Apri 1982, pekerjaan Swasta, Agama hindu, beralamat di , Kota Madya Denpasar-Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **I KETUT KORMA, S.H. NIK: 5103021207600007 dan MADE BAGUS SATRIA YUDISTIRA, S.H. NIK: 5102062108860001**, sama-sama Advokat, beralamat kantor di jalan P. Sula Nomor: 4 Denpasar – Bali; berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Reg. No.: 542/Daf/2016, tanggal 14 Maret 2016, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai: **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

TERGUGAT; jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Denpasar 27 Oktober 1984, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, sekarang bertempat tinggal di Denpasar;; untuk selanjutnya dalam hal ini disebut:

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 188/ Pdt.G/2016/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan, secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama jro Mangku Suanda, pada tanggal 27 September 2006, bertempat di , Kodya Denpasar. Dalam Perkawinan mana Penggugat berkedudukan sebagai purusa, dan tergugat berkedudukan sebagai Predana. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 564/K.JB/2008., tanggal 8 September 2008 (foto copy terlampir). Oleh karenanya Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, jenis kelamin perempuan, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 22 Maret 2007, yang sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4448/Ist.DU/2008, tanggal 23 September 2008 (foto copy terlampir);
- 3 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun, sangat harmonis, dan berkecukupan. Keadaan rumah tangga yang rukun-rukun, harmonis, saling pengertian antara penggugat dengan tergugat sampai lahirnya seorang anak perempuan yang diberi nama Putu Gresita Kartika Putri. Namun setelah anak berumur tiga tahun, yaitu sekitar tahun 2010, mulai terjadi perselisihan-perselisihan antara penggugat dengan tergugat, hal ini disebabkan karena prilaku dari Tergugat sulit diatur, tidak bisa dinasehati, sehingga berakibat sering terjadi percekcoakan dan atau pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
- 4 Bahwa sebagai seorang suami Penggugat selalu ingin tahu dan berusaha untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang menyebabkan sikap dan prilaku Tergugat berubah begitu drastis pada diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sikap tergugat yang tidak mau terbuka pada diri penggugat.

Tergugat selalu menyembunyikan HP nya, ketika penggugat ingin tahu dan mencoba untuk mengecek HP tergugat, ternyata telah diberi kode kunci yang penggugat tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu oleh tergugat. Keadaan-keadaan seperti itu sangat mengganggu pikiran penggugat dan menimbulkan kecurigaan pada diri penggugat;

- 5 Bahwa suatu ketika penggugat tanyakan tergugat kenapa HP diberi kode kunci, dan tidak pernah memberitahukan kepada penggugat sebagai suaminya. Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan, justru tergugat marah-marah, dan bahkan sering berkata kasar pada diri penggugat. Di samping itu juga perilaku yang tidak baik menjadi kebiasaan dari tergugat, tidak pernah menghormati penggugat sebagai suaminya, pergi kerja tidak pernah pamit, dan pulanginya sering tidak tepat waktu tanpa alasan yang jelas. Sehingga kewajiban seorang ibu untuk mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak menjadi terabaikan;

- 6 Bahwa sekitar bulan Mei 2013, ada informasi yang penggugat dengar dari orang-orang, termasuk dari orang tua penggugat sendiri, bahwa tergugat telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama TD. Atas informasi negatif tersebut, dan untuk mendapatkan kebenarannya, Penggugat langsung menanyakan yang bersangkutan, namun dia tidak mengakui dan sampai bersumpah bahwa dia tidak pernah ada hubungan apapun dengan Tergugat;

- 7 Bahwa oleh karena informasi yang penggugat dengar tanpa adanya bukti kuat untuk kebenarannya, maka permasalahannya menjadi reda dan seakan-akan selesai sampai di situ. Namun kenyataannya penggugat secara diam-diam tetap mencari tahu kebenaran apa sesungguhnya yang terjadi pada diri tergugat, pula penggugat ingin tahu akan kejujuran, dan kesetiaan tergugat pada diri Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa dalam perjalanan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar bulan Juli 2015 lagi-lagi penggugat mendengar informasi bahwa Tergugat kembali berselingkuh dengan TD, namun penggugat tidak menindak lanjuti informasi tersebut, dengan harapan mudah-mudahan informasi kali ini tidak benar adanya. Karena penggugat tetap berharap kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat bisa tetap utuh, rukun dan harmonis seperti semula;
- 9 Bahwa apa yang penggugat harapkan yaitu untuk bisa hidup rukun, harmonis seperti semula, ternyata sia-sia, dan harapan tinggal harapan. Di mana suatu hari yaitu tanggal 10 Oktober 2015 penggugat kerja malam (tugas jaga malam). Sekitar pukul 20.30 Wita, tergugat nelpn penggugat dengan mengatakan tergugat bersama dengan anak akan menginap di rumah orang tua di Jalan Imam Bonjol Denpasar. Dalam keadaan demikian muncul kecurigaan penggugat, dan sangat meragukan kebenaran kata-kata dari tergugat. Oleh karenanya malam itu juga penggugat menghubungi orang tua (Bapak), dan saudara-saudara penggugat agar mencari tahu dan mengecek keberadaan tergugat, apakah benar tergugat menginap di rumah orang tuanya di Jalan Imam Bonjol;
- 10 Bahwa setelah diselidiki oleh orang tua, dan saudara-saudara penggugat, ternyata tergugat tidak benar menginap di rumah orang tuanya di Jalan Imam Bonjol. Sekitar jam 22.30 Wita orang tua dan saudara-saudara penggugat mengetahui, dan memergoki (menangkap basah) tergugat berada di rumah TD di Desa Ubung Kaja, sedang berdua di dalam kamar. Setelah pintu kamar digedor dan disuruh ke luar, ternyata tergugat kedapatan bersembunyi di atas plafon kamar. Namun kejadian ini penggugat tidak melaporkan ke pihak berwajib (Polisi);
- 11 Bahwa semenjak kejadian ini tergugat pergi dari rumah penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Imam Bonjol Denpasar. Sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perceraian ini diajukan, sudah selama 5 bulan antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan meja makan;

12 Bahwa desas-desus dan atau informasi yang penggugat dengar sejak bulan Mei tahun 2013 ternyata benar dan terbukti. Orang tua dan saudara-saudara Penggugat menyaksikan langsung, melihat dengan kepala mata sendiri akan sifat dan prilaku dari Tergugat yang tidak layak dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah bersuami dan sebagai seorang ibu dari anak-anak. Perbuatan yang demikian dengan alasan apapun tidak bisa untuk ditolelir;

13 Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, merupakan ceritera panjang yang merupakan prahara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sangat kelam dan kelabu. Hal ini terjadi karena sifat dan prilaku dari Tergugat yang tercela, dan mengkhianati darmanya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari anak-anak. Sehingga tidak ada yang perlu diharapkan lagi dari seorang istri seperti Tergugat;

14 Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti sekarang ini, sangat sulit bahkan tidak mungkin antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali seperti layaknya suami istri. Karena sifat, prilaku dan perbuatan-perbuatan Tergugat selama ini sangat keterlaluan dan tidak bisa ditolelir. Perbuatan-perbuatan Tergugat yang telah mengkhianati Penggugat sebagai suaminya yang sah, bermain serong, mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), bahkan meninggalkan anak, mengkhianati suami, untuk bisa bersama dengan pria lain, Lagi pula sudah 5 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan. Sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;

15 Bahwa Atas dasar kenyataan - kenyataan yang penggugat uraikan di atas, jelas maksud dan tujuan dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti apa yang diamanatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 1, Undang Undang No. 1 tahun 1974 telah dikianati oleh

Tergugat dan tidaklah dapat dipertahankan;

16 Bahwa atas dasar system kekeluargaan di Bali yang menganut asas Patrelinial (Kebapaan), dan juga sifat dan prilaku Tergugat selama ini, serta demi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental, maka sudah sepatutnya anak yang bernama; ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap berada dalam pengawasan, penguasaan, diasuh, diajak, dan menjadi hak dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut di atas, penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 bertempat di , Kodya Denpasar, yang sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal: 8 September 2008, Nomor: 564/K.JB/2008, **adalah sah dan Putus karena Perceraian;**
- 3 Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap berada dalam pengawasan, penguasaan, diasuh, diajak, dan menjadi hak dari Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditugaskan untuk itu, mengirim turunan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Sidang yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon Putusan yang dipandang patut dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Ni Luh Sukawati SH; (Advokat, alamat di Jalan Melati No. 23 Denpasar) berdasarkan Surat Kuasa husus tertanggal 17 April 2016; di persidangan dan kepada para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim telah diupayakan untuk berdamai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi Hakim mediator L Gde Ginarsa, SH., tertanggal 18 April 2016, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 April 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 september 2006 secara Agama Hindu bertempat di Kotamadya Denpasar;
Dan benar perkawinan antar Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
2. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun sangat harmonis dan berkecukupan. Realitanya bahwa saat Tergugat hamil 7 bulan rumah tangga sudah tidak harmonis justru pemicu dari percekcoan adalah faktor ekonomi, dikarenakan Penggugat sebagai kepala keluarga tidak bekerja hanya mengandalkan pemberian orangtua hasil bekerja sampingan diperjudian sabung ayam bersama bapak Penggugat;
3. Bahwa, memang benar Tergugat memberi kode kunci (password) pada hp hal itu Tergugat lakukan karena Tergugat sendiri melihat duluan pada hp Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang password dan Tergugat tidak menanyakan hal tersebut takutnya ada keributan dan khawatir sampai terdengar oleh anak. Dengan kondisi Penggugat tidak bekerja, Penggugat selalu keluar malam dan kadang pulang pagi dengan alasan main ceki di rumah teman-temannya;

4. Bahwa, pada dalil gugatan angka 5 pada kalimat Tergugat tidak pernah pamit, dan pulanginya sering tidak tepat waktu, bagaimana mungkin Tergugat untuk pamit karena saat Tergugat berangkat kerja kondisi Penggugat masih tidur, bahkan ketika Tergugat minta tolong untuk antar anak ke sekolah harus membangunkan sampai tiga kali, Bangun.. bangun.. bangun.. toh juga Penggugat tidak bangun. Memang benar Tergugat telat sampai rumah itupun dikarenakan kondisi di jalan terkadang macet yang Tergugat tidak bisa memprediksi;

5. Bahwa, terhadap dalil gugatan angka 6,7,8,9,10 tolak dengan tegas dan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Mengenai informasi Penggugat dapatkan diluar tentang Tergugat punya PIL, Penggugat sangat tidak bijaksana mencemati informasi yang didapat maupun yang didengar sangat naif hanya berdasarkan informasi, langsung menghakimi Tergugat, meng-intimidasi dan ini merupakan skenario yang sangat didramatisir untuk memojokkan Tergugat berbuat tercela dan terhadap hal ini membuat mental Tergugat tertekan;

Bahwa, mana mungkin Tergugat berbuat tidak senonoh atau tercela, sedangkan Tergugat masih pake jaket dan Helm pintu keadaan terbuka, Tergugat berada ditempat dengan TD yang mana TD itu masih hubungan saudara dengan Penggugat keluarga dan hubungan Tergugat dengan TD sebatas teman bisnis properti hal ini dilakukan karena Tergugat ingin mencari penghasilan tambahan dikarenakan kebutuhan rumah tangga makin besar, untuk kebutuhan sekolah anak dan Yadnya;

Bahwa Penggugat membuat skenario bersama keluarga mungkin untuk menunjukkan Tergugat dihadapan keluarga, Penggugat orang baik tanpa noda, padahal faktanya Tergugat melihat langsung suatu hari pada dini hari (jam 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Tergugat bangun untuk ke kamar mandi, Tergugat memergoki Penggugat memakai barang terlarang yang disebut sabu dituangkan di botol Aqua bersama 4 teman-teman Penggugat. Tergugat marah dan mengejar teman-teman Penggugat yang kabur membawa barang bukti tersebut, Penggugat mengakui memakai sabu dan minta maaf pada Tergugat. Terhadap kejadian ini Tergugat juga sampaikan ke mertua (bapak dan Penggugat) justru malah Tergugat yang dimarahi disertai dengan mengacungkan cerurit ketika Tergugat mengeluarkan kata mau lapor polisi;

6. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, yang terjadi justru Penggugat dan keluarga melakukan pengusiran terhadap Tergugat dan ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 45 dan pasal 49 Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
7. Bahwa, dalil pada angka 11 sampai angka 15 tidak perlu Tergugatanggapi karena dalil masih masih berkaitan dengan dalil-dalil gugatan sebelumnya dan sudah Tergugatanggapi;
8. Bahwa, untuk dalil gugatan 16 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut. Mengenai hak asuh yang diminta oleh Penggugat, tergugat dengan tegas menolaknya karena selama hidup dengan Penggugat, Penggugat sangat kurang memberi perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Terbukti anak diasuh oleh Tergugat dibantu oleh orangtua Tergugat dan umur anak 3 bulan sampai TK lebih sering dititip di rumah orangtua Tergugat, disaat Tergugat bekerja. Tergugat takut hidup anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus, tidak mendapat perhatian, dan kasih sayang;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 20 September di Banjar Anyar Anyar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kotamadya Denpasar putus karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat sebagai wali dan hak asuh anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 22 Maret 2007 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil -adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Replik dan Duplik masing-masing tertanggal 2 Mei 2016 dan 10 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.564/K.JB/2008, tertanggal 8 September 2008; diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4448/Ist.DU/2008, tertanggal 23 September 2008; diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2016; diberi tanda P-3;

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, telah bermeterai cukup dan dilegalisir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dipersidangan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.SAKSI 1 PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2008;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat sering cekcok, penyebabnya karena SMS gelap, Penggugat mencurigai sikap Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu ada pihak ketiga ; saksi mengetahui Tergugat sering keluar rumah pada waktu suaminya/ Penggugat sedang bekerja malam ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan hal yang tidak baik ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah , anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menengoknya ;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi tidak bisa menentukan apakah Penggugat dan Tergugat bisa disatukan , saksi menyerahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat datang ke rumah TD pada malam hari, kejadiannya pada tanggal 10-10-2015, saksi melihat Tergugat pergi ke rumah IKGA di Gang III; selanjutnya saksi kembali bersama keluarga ke rumah tersebut, dan saksi melihat ada sepeda motor Tergugat yang disembunyikan, lalu saksi berusaha mengetok pintu rumah ; tetapi tidak ada yang membukakan pintu ;
- Bahwa setelah dicari-cari, lalu saksi menemukan Tergugat bersembunyi di plapon rumah TD dan saksi mengajak Tergugat pulang ke rumah ;
- Bahwa atas kejadian itu sudah dilaporkan ke polisi;

2.SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi tahu bukti P-3 dan saksi ikut tanda tangan sebagai Kelian Banjar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya Tergugat selingkuh dengan IKGA (saksi-3) ;
- Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh warga, ada masalah di rumah TD , waktu itu sudah ramai, tetapi saksi tidak melihat kepastiannya;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari pecalang, dan setelah itu saksi mengetahui ada polisi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga, bahwa ada penggrebegan di rumah IKGA ; Tergugat berselingkuh dengan IKGA (saksi-3) ; tetapi pada saat itu saksi tidak melihat Tergugat ada disana;

3.Saksi IKGA

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3;
- Bahwa benar isi surat pernyataan pada poin 1 tersebut, saksi mengakui telah berzina dengan tergugat;
- Bahwa saksi melakukan hubungan dengan Tergugat di rumah saksi, kejadiannya tanggal 10-10-2015;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan tersebut dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi sudah tahu tergugat sudah mempunyai suami;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat tetapi Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 TERGUGAT

- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sekitar \pm 2 (dua) tahun yang lalu; tetapi setahu saksi penghasilannya belum jelas;
- Bahwa setahu saksi, biaya-biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; ada bantuan dari keluarga Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari tergugat, bahwa Tergugat merasa tidak nyaman dengan Penggugat, karena Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya dan hal itu sering menjadi pemicu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, sebaiknya Penggugat dengan Tergugat bersatu lagi dan saling memaafkan ;

2.SAKSI 2 TERGUGAT

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak Tergugat hamil, mereka sudah mulai ada masalah; setelah anak mereka lahir, saksi sempat merawat anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut bersekolah TK ;
- Bahwa saksi juga membantu biaya melahirkan, dan pada waktu anak mereka sakit;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, pada waktu anak masih kecil, Penggugat dengan Tergugat ada masalah ekonomi;
- Bahwa pernah malam-malam saksi ditelpon oleh Tergugat minta dijemput, karena Penggugat dengan Tergugat ada masalah;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi menjemput Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah \pm 7 bulan ;
- Bahwa Tergugat disuruh minta maaf kepada Penggugat, tetapi karena ada kematian, jadi tertunda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak becus mengurus anak ;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Penggugat dengan orang tuanya datang ke rumah saksi, Penggugat mengatakan tidak bisa bersatu lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Sekarang anak-anak mereka bersama dengan bapaknya/Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian perselingkuhan Tergugat , dan Tergugat tidak pernah mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja \pm 2 (dua) tahun yang lalu; sebelumnya Penggugat tidak bekerja dan sering judi sabung ayam/tajen;
- Bahwa Tergugat sering curhat dengan saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi; dan Tergugat merasa tidak nyaman di rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Juni 2016, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara aquo yang memuat segala kejadian dipersidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan aquo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti terurai dengan jelas diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan kalau perkawinannya dengan Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , akhir-akhir ini selalu diwarnai perselisihan disebabkan karena Tergugat sulit diatur dan tidak bisa dinasehati sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekcoakan , dan karenanya menuntut agar perkawinan mereka tersebut dinyatakan putus karena perceraian, dengan menetapkan anak tersebut diatas dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolaknya, karena gugatan perceraian tersebut disebabkan karena Faktor ekonomi , demikian pula bila Penggugat tidak mampu memelihara anak tersebut, sudah sepatutnya menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat karena selama anak tersebut hidup bersama Penggugat , Penggugat sangat kurang memberi perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.3, serta 3 orang saksi, yakni SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT dan Saksi IKGA , sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan surat hanya mengajukan 2 orang saksi I Wayan Winda dan Ni Ketut Moni ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat serta alat-alat bukti surat serta saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka menurut Majelis telah terdapat bukti-bukti hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 22 Maret 2007 yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya karena masalah ekonomi kemudian adanya perselingkuhan ;
- Bahwa Penggugat pada saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka yang masih menjadi perselisihan dengan perkara aquo adalah tuntutan perceraian oleh Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan telah terjadi percekcoakan /perselisihan terus menerus dan masalah pengasuhan anak mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang di jadikan dasar menuntut perceraian tersebut mempunyai alasan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian diatur secara liminitif dan dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang artinya, hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar menuntut perceraian, sedangkan diluar alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan diatas, yang dijadikan dasar untuk menuntut perceraian oleh Penggugat terhadap diri Tergugat dalam perkara aquo adalah telah terjadi percekcoakan yang terus menerus diantara mereka dan tidak mungkin di rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni SAKSI 1 PENGGUGAT (orang tua kandung Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan kalau Penggugat sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah disaat Penggugat kerja malam dan adanya SMS gelap sehingga Penggugat mencurigai sikap Tergugat , bahkan Saksi sendiri selaku ayah kandungnya Penggugat pernah melihat Tergugat pergi ke rumah IKGA selanjutnya saksi bersama keluarga menelusuri rumah tersebut dan saksi melihat Tergugat sembunyi di plapon rumah kemudian saksi mengajak Tergugat pulang ke rumah , keterangan mana dikuatkan oleh keterangan SAKSI 2 PENGGUGAT dan saksi IKGA yang pada pokoknya menerangkan mengetahui kejadian Tergugat selingkuh dengan IKGA karena saat itu saksi ditelepon oleh warga bahwa ada penggerebegan di rumah IKGA dan saksi IKGA mengakui telah berselingkuh dengan Tergugat atas dasar suka sama suka ;

Menimbang, bahwa dipihak lain, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yakni Wayan Winda dan Ni Ketut Moni pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi pemicu masalah rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat disebabkan karena Tergugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Penggugat karena Penggugat tidak bertanggungjawab bahkan Penggugat mengatakan tidak bisa bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat diatas, menurut Majelis, telah terbukti diantara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi percekcoakan bahkan tidak mungkin dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena telah terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak mungkin dirukunkan kembali sudah terbukti, maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hak asuh anak yang dilahirkan diantara mereka tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan maupun pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan adalah menjadi tanggung jawab / kewajiban bersama diantara suami istri yang bercerai sepanjang keduanya masih hidup, demi masa depan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara aquo, ternyata anak yang dilahirkan Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Denpasar pada tanggal 22 Maret 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini berada pada Penggugat dalam keadaan baik-baik , maka menurut Majelis, karena Hukum Adat Bali menganut sisitim Patrilineal/kebapaan (Purusa), Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut dan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengunjungi , menemui anaknya guna melimpahkan kasih sayang tanpa ada halangan dari Penggugat ataupun pihak ketiga lainnya , oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-3 adalah beralasan dikabulkan dengan formulasi bahasa yang disempurnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 149 Rbg, UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 27 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal: 8 September 2008, Nomor: 564/K.JB/2008, **adalah sah dan Putus karena Perceraian;**
- 3 Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk memberi kasih sayang kepada anak tersebut
- 4 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 28 Juni 2016** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **Made Sukereni , SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH dan I Wayan Sukanila ,S.H.M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **Ni Made Seri Utami,SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. I DEWA GEDE SUARDITHA,SH

MADE SUKERENI ,SH.MH

t.t.d.

2. I WAYAN SUKANILA ,SH.MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

NI MADE SERI UTAMI,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 150.000,-
- Biaya PNPB Relas panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 251.000,-

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 21 Juni 2016** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : ade Sukereni, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.,MH., dan I Wayan Sukanila, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri pula oleh : Ni Made Seri Utami, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

I Dewa Gede Suarditha, SH., MH.

I Wayan Sukanila, SH. MH.

Hakim Ketua,

Made Sukereni, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ni Made Seri Utami, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000;
• Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
• Biaya PNBPN Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,
• Biaya Panggilan.....	Rp. 355.000,-
• Redaksi.....	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 April

2015, Nomor 30 /Pdt/G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak

Tergugat pada tanggal 4 Mei 2015;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 April 2015, Nomor 30 / Pdt/G/2015/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal: 19 Mei 2015 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Untuk salinan resmi :

P A N I T E R A

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.

CATATAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal
28 April 2015, Nomor 30 /Pdt/G/2015/PN.Dps. diberikan kepada dan atas
permintaan : PENGGUGAT (////(ARSIH S. SALEMPANG), melalui
Kuasa Hukumnya (...., pada
hari :dengan perincian biaya
sebagai berikut :

- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Legalisasi tanda tangan | Rp.10.000,- |
| 2 | Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3 | <u>Upah tulis</u> | <u>Rp. 6.300,-</u> |

Jumlah Rp.22.300,-

(Dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ;